

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KORIDOR BANJIR KANAL TIMUR (BKT) JAKARTA TIMUR

Ir. Reny Savitri, MT ^{1*}, Bayu Triwicaksono¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

* e-mail: renisavitri@unkris.ac.id

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di koridor Banjir Kanal Timur (BKT) sesuai dengan standar pelayanan minimal dibidang pelayanan RTH. Pada dasarnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada koridor ini memiliki berbagai fungsi ekologis, sosial, estetika termasuk menjaga integrasi sebagai fungsi pengendalian banjir yang ada khususnya di Jakarta Timur. Penulisan ini mengidentifikasi pemanfaatan ruang Banjir Kanal Timur meliputi aspek Fisik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan kebijaksanaan pemerintah. Secara umum penulisan ini juga dimaksudkan supaya pihak-pihak terkait secara bersama-sama untuk dapat mengetahui bagaimana kebutuhan ruang terbuka hijau yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Disamping untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan ruang terbuka hijau yang telah tercapai, dan berhasil dan harus perlu dibenahi dari sektor yang wajib harus dibenahi terutama pemanfaatan ruang banjir kanal timur yang diutamakan supaya terciptanya keseimbangan pemanfaatan ruang yang sesuai standar pelayanan minimal dan juga kebutuhan masyarakat, dengan menggunakan analisis pembobotan diketahui seberapa besar dan penting yang wajib harus di benahi di sepanjang Banjir Kanal Timur (BKT).

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Banjir Kanal Timur, Kebutuhan Ruang

PENDAHULUAN

Pada era Globalisasi seperti sekarang ini perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk sangat besar dan pesat. Luas lahan yang dibutuhkan juga tidak sedikit untuk menampung kehidupan manusia untuk bertempat tinggal, akan pentingnya lahan yang luas tidak sebanding dengan jumlah manusia yang ada. lahan menjadi salah satu faktor terpenting dalam ruang, tanpa adanya ruang yang sangat besar, manusia akan hidup secara berkesenjangan, padat, semerawut dan terganggunya tatanan pola perilaku sehari-hari. Dalam ruang ada arti "Pemanfaatan Ruang". Pemanfaatan Ruang yang dimaksud adalah dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan Ruang seperti sekarang ini sangat dibutuhkan, yaitu

Pemanfaatan Ruang yang telah tercantum dan di cita-cita pada UU no 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam UU tersebut bahwa melihat isi yang diinginkan adalah Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan. Dalam hal ini bagaimana terciptanya Pemanfaatan Ruang sesuai fungsi dan peruntukan yang benar dan tidak merugikan semua stakeholder terkait. (Sari, 2015)


Salah satu Pemanfaatan Ruang ada dan dapat di jadikan salah satu contoh persoalan untuk pemecahan masalah adalah Pemanfaatan Ruang Banjir Kanal Timur (BKT). Banjir Kanal Timur merupakan Sungai buatan manusia untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah sekitar Jakarta Timur. Dalam Hal ini Banjir Kanal Timur tidak hanya dibuat untuk pengendalian banjir saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Jakarta. Banjir Kanal Timur sendiri

memiliki panjang sejauh 23,5 KM. dalam upaya memenuhi Pemanfaatan Ruang yang ada di Jakarta pihak-pihak terkait berusaha seoptimal mungkin dalam penangaanan yang dibutuhkan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SNI).

Pemanfaatan Ruang pada dasarnya mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara perhitungan kebutuhan RTH yang ada dengan pedoman UU no 26 Tahun 2007 serta peraturan lainnya untuk mendapatkan hasil kebutuhan RTH berapa % yang ada dan kemudian jenis-jenis RTH yang dibutuhkan untuk penghias koridor Banjir kanal Timur (BKT)



Gambar 1 Rencana Trace BKT

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi dan Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Alokasi dan Standar kebutuhan RTHK menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 berdasarkan jumlah penduduk dapat dibagi kedalam beberapa unit lingkungan. Penyediaan RTH dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal (m ²)	Luas Minimal/kapita (m ²)
1	250 Jiwa	Taman RT	250	1,0
2	2.500 Jiwa	Taman RW	1.250	0,5
3	30.000 Jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3
4	120.000 Jiwa	Taman Kecamatan / Pemukiman	24.000 Disesuaikan	0,2
5	480.000 Jiwa	Taman Kota Untuk Fungsi-Fungsi Tertentu	144.000 Disesuaikan	0,3
				4,0
				12,5

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum 2008

Analisis Kebutuhan RTH BKT

Di Dalam Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 di sebutkan bahwa untuk RTH Publik 20% dari luas wilayahnya dan RTH Privat 10% dari luas wilayahnya. Untuk itu untuk memenuhi kebutuhan RTH BKT dari luas wilayah koridor BKT yaitu 23,575 m atau 23,5 km akan di dapat hasil

1. RTH Publik $20/100 \times 23,575 \text{ m} = 4,715 \text{ m}$ atau 4,7 km
2. RTH Privat $10/100 \times 23,575 \text{ m} = 2,357 \text{ m}$ atau 2,3 km

Jadi keseluruhan total RTH yang diperlukan sepanjang koridiro Banjir Kanal Timur adalah sepanjang 7 KM rth

Adapun untuk rincian RTH Publik dan RTH Privat yang harus dipenuhi sepanjang 7 km adalah sebagai berikut

1. **Pohon**, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
2. **Pohon kecil**, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
3. **Pohon sedang**, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
4. **Sabuk hijau (greenbelt)**, adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
5. **Semak**, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai herbaceous.
6. **Tajuk**, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.
7. **Taman kota**, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
8. **Taman lingkungan**, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
9. **Tanaman penutup tanah**, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).
10. **Tanggul**, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis

tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

11. **Vegetasi/tumbuhan**, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.

KESIMPULAN

Untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau perlu adanya kesinergitasan antara masyarakat dan pemerintah. Bagaimana peran stakeholder terkait untuk memenuhi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi guna terciptanya RTH yang sesuai pemenuhan ruang kota. Secara pola ruang dijadikan kawasan lindung dan budidaya dan juga RTH harus memenuhi aksesibilitas bagi semua kalangan masyarakat, supaya RTH dapat dinikmati dan dimanfaatkan keberadaannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

- Riswandi. (2004). *Ruang Terbuka Hijau di Klasifikasi Berdasarkan Status Kawasan, Bukan Berdasarkan Bentuk dan Struktur Vegetasinya*.
- Sari, 2015. *Penataan Kawasan Rawan Bencana Di Banjarnegara*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Peraturan/Undang- Undang

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1
Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau Kawasan
Perkotaan